

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (custom) di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republic Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat jendral Bea dan Cukai. Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.¹

¹ Ismail Koto, Taufik Hidayat Lubis, Tindak Pidanan Penyelundupan Pakain Bekas Ddalam Prefektif Teori Kepastian Hukum, Jurnal Buletin KONSTITUSI Volume II, Isue I, April 2021, hlm 64-66

Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah mempengaruhi peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama menurunnya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang akhirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan perekonomian nasional. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Meningkatnya Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus di amankan.

Banyaknya sumber daya alam yang di butuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan impor produksi, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kausal. Kondisi perekonomian Indonesia ditengah-tengah arus globalisasi, maka diperlukan persiapan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan elastisitas tindak pidana ekonom, menuntut aparat penegak hukum harus benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai perubahan kebijaksanaan

tersebut. Ini hanya dapat diatasi melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat melengkapi kemampuannya dengan berbagai disiplin ilmu. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, di perlukan langkah-langkah yang tegas, tepat dan konsisten untuk tegakkan hukum dan keadilan, demi tercapainya keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesejahteraan. Penegakan hukum berupa pemberantasan.

Penyelundupan, merupakan permasalahan umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang paling lunak sampai pada yang terkeras, sesuai dengan tingkat permasalahannya. Pemberantasan Penyelundupan tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat Penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan ekspor-impor yang diberikan bea dan cukai.

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum- oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian karena bea- bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang salah satunya bersumber dari pajak. Salah satu

bentuk tindak pidana Penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk Penyelundupan pakaian bekas atau lebih dikenal istilah umum masyarakat adalah Monza dan atau pakaian bekas (ballpressed).

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana trans nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakain bekas masih sering terjadi di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai tanjung Balai, hal ini di tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas dan penangkapan yang di lakukan oleh Petugas kepolisian wilayah hukum Polres Tanjung Balai yang tindak lanjut penanganan perkaranya di limpahkan kepada Pihak Bea & Cukai tanjung Balai.

TABEL 1.1 PUTUSAN PENGADILAN KEPABEANAN PENYELUNDUPAN PAKIAN BEKAS.

NO	NO PUTUSAN	NAMA TERDKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET.
1.	NO. 420/PID.B/2010/PN. BTM	LA JAMBU bin LA NDOKE ;	. terdakwa LA JAMBU bin LA NDOKE bersalah melakukan tindak pidana ”PENYELUNDUPAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 102A huruf a UU RI No.17 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Surat Dakwaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa LA JAMBU bin LA NDOKE bersalah melakukan tindak pidana ”PENYELUNDUPAN” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 102A huruf a UU RI No.17 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Surat Dakwaan. - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA JAMBU bin LA NDOKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan potong masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan 	<p style="text-align: center;">M E N G A D I L I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa LA JAMBU Bin LA NDOKE tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENYELUNDUPAN “ ; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; 	inracht

2.	Putusan PN Nomor 1973/Pid.B/2019/ PN Lbp	Nurhayati Br. Simbolon Alias Mak Candro Alias Mak Saud Alias Mak Murni	Di ancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	(1) Bahwa terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas adalah hanya sebatas pekerja saja dan hanya melaksanakan kegiatan pengiriman dan penerimaan ball press pakaian bekas hanya berdasarkan perintah/arahan dari Rosintan Marpaung (DPO),dimana pemilik pakaian bekas dan pemberi uang sewa gudang tersebut adalah Rosintan Marpaung (DPO) ; (2) Bahwa kondisi terdakwa dalam keadaan kurang sehat, dan terdakwa adalah tulang punggung sendiri bagi keluarganya yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa Nurhayati Br. Simbolon Alias Mak Candro Alias Mak Saud Alias Mak Murni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)"sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurhayati Br. Simbolon Alias Mak Candro Alias Mak Saud Alias Mak Murni oleh karena itu dengan pidana penjara	inracht
----	---	--	---	---	---	---------

					<p>selama 1 (satu) tahun ;</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun, Terdakwa Nurhayati Br. Simbolon Alias Mak Candro Alias Mak Saud Alias Mak Murni oleh suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain;</p> <p>4. Menjatuhkan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Nurhayati Br. Simbolon Alias Mak Candro Alias Mak Saud Alias Mak Murni dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>(satu) bulan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) unit container nomor ICBU2522418/20'; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muslim)- 1 (satu) unit truk MITSUBISHI Nomor Polisi BK8918XC; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Timur Pane)- 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) Balepress Pakaian Bekas;- 113 (seratus tiga belas) Bale/Karung Sepatu Bekas;	
--	--	--	--	--	---	--

3.	Nomor 22/Pid.Sus/20 15/PN Tbk	IRWANTO SINANA BIN ABDUL SINAGA	Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan	<p>1. Menyatakan Terdakwa IRWANTO SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Mengangkut Barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (liam puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa</p>	<p>1 Menyatakan Terdakwa IRWANTO SINAGA BIN ABDUL SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KEPABEANAN BERUPA MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFEST” ;</p> <p>2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IRWANTO SINAGA BIN ABDUL SINAGA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan</p>	Inracht
----	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---------

					<p>selama 3 (TIGA) BULAN</p> <p>3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>.4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5 Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. Amal GT.60 Mesin Mitsubishi 6 D 15 Japan</p> <p>• Muatan KM. Amal berupa pakaian bekas dalam kemasan ballpress sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ball dan muatan bawang merah sebanyak 2000 (dua ribu) karung @ 10 Kg, dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>Dirampas untuk</p>
--	--	--	--	--	--

					dimusnahkan ; - 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor : 132 / Pid. B/2011 / PN.TBK	ZULKIFLI Bin TUBARI Alias NASRUL	Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	Menyatakan 1.Terdakwa ZULKIFLI Bin TUBARI Als NASRUL telah bersalah melakukan tindak pidana “Kepabeanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan kami ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Bin TUBARI Als NASRUL dengan	Menyatakan 1. Terdakwa ZULKIFLI Bin TUBARI Alias NASRUL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyeludupan di bidang Import 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : apabila denda tersebut tidak dibayar	inracht
---	------------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---------

			<p>pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit kapal KM. SYIFA GT 33 bermesin merk 	<p>oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2(dua) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;</p> <p>1. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;</p> <p>2. Menetapkan barang-barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1(satu) unit kapal 	
--	--	--	---	---	--

				<p>MITSUBISHI 6D 22 180 PK GT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan KM. SYIFA berupa Pakai Bekas dalam bentuk ballpress 680 ball 	<p>KM.SYIFA GT.33 bermesin merk Mitsubishi 6D 22 180 PK ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muatan KM.SYIFA berupa pakaian Bekas dalam bentuk ballpress sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) karung ; <p>Dirampas Untuk Dimusnakan</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

5.	Nomor : 55/Pid.B/20 18/PN Bek	Herman als Ogah Bin Jasmani;	dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.	Menyatakan 1.Terdakwa HERMAN Als OGAH Bin JASMANI, bersalah melakukan tindak pidana “mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Dakwaan	Menyatakan 1. Terdakwa ZULKIFLI Bin TUBARI Alias NASRUL telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penyeludupan di bidang Import “ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 2(dua) bulan ;	inracht
----	-------------------------------------	---------------------------------	---	--	--	---------

			<p>Pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik dengan nomor 	<p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit kapal KM.SYIFA GT.33 bermesin merk Mitsubishi 6D 22 180 PK ; • Muatan KM.SYIFA berupa pakaian Bekas dalam bentuk ballpress sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) karung ; 	
--	--	--	--	--	--

			<p>polisi terpasang KB 1536 SI beserta STNK an. RIO CAHYADI FITRA SP dan kunci kontak; Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi SAMANHUDI Als BONTENG;</p> <p>- 12 (dua belas) karung sepatu bekas;</p> <p>- 1 (satu) karung pakaian dalam bekas;</p> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar</p>	<p>Dirampas Untuk Dimusnakan ;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

				terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).		
--	--	--	--	---	--	--

"Direktori Putusan Mahkamah Agung

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa sama-sama melakukan pelanggaran Hukum yang sama yaitu sama-sama melakukan tindak Pidana penyelundupan pakaian bekas. Namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang di tetapkan para terdakwa baik itu dari sisi motif, modus dan akibat hukum.

Berdasarkan ulusan tersebut, maka penulisan merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul ” DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS”

1. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diajukan dalam menyikapi penegakan hukum terhadap larangan penyelundupan pakaian bekas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana motif terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
- b. Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas?
- c. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas Terhadap pelaku dan barang bukti?

2. Tujuan dan kegunaan

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.
2. untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penyelundupan pakian bekas.

untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas Terhadap pelaku dan barang bukti

b. Kegunaan

1) Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu khususnya hukum pidana yaitu terjadi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

2) Kegunaan Praktis

(a) Penelitian ini di harapkan bermfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana terkhususnya terjadinya tindak pidana penyeludupan pakaian bekas.

(b) Penelitian ini di harapkan bermfaat bagi para masyarakt/pelajar untuk mengatahui undang-undang hukum pidana kasus penyeludupan pakaian bekas.

(c) Penelitian ini di harapkan menjadi bahan refrensi bagi peneliti yang lain yangakan melakukan penelitian lanjut tentang hukum pidana kusus penyelundupan pakaian bekas.

3. Keaslian penulisan

Bagian ini menjabrkan tentang beberapa penelitian sebelumnya terkait tema yang di angkat, yakni mengenai deskripsi tentng motif, modus akibat terjadinya tindak pidana

penyelundupan pakaian bekas. Berikut ini, akan di uraikan beberapa penelitian yang membuktikan keaslian peneliti tesis peneliti antara lain:

a. Nama : Octavianus Mauawang

Nim : 01310156

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan satwa liar yang di lindungi di wilayah hukum BKSDA provinsi Nusa Tenggara Timur.

Rumusan Masalah : Faktor-faktor yang menyebabkan banyak kasus penyelundupan dan emburuan satwa liar tidak di lanjutkan di kejaksaan.

b. Nama : seana bonak sanak

Nim : 99310157

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : e

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan dalam perundang-undangan?
- 2) Bagaimana kebijakan kriminal pada Penyelundupan sebagai tindak pidana Kepabeanan.

3) Bagaimana peran hukum dalam tindak pidana Penyelundupan berdasarkan putusan No.129/pid.sus/2017/PN-Tbk dan putusan No.129/pid.B/2019/PN-Kspi

c. Nama : Dahlia Hezadalina

Nim : 17310236

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Di Provinsi Riau

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Penyelundupan di Provinsi Riau.
- 2) Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum pidana terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau.

d. Nama : Gregori Henda Junadi Lobo

Nim : 14310071

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Kajian kriminologis terhadap terjadinya tindak pidana penyelundupan mobil di wilayah perbatasan Indonesia timor leste distrik motaain atambuah

e. Nama : Daruf kuantal al murni

Nim : 13310182

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : analisis kriminologis terhadap penyelundupan satwa liar

f. Nama : Tiara

Nim : 15310132

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : kriminologis terhadap penyelundupan pakaian bekas secara ilegal
(kota parepare)

g. Nama : Niko A.R. A

Nim :15310225

Fakultas : Hukum UKAW

Judul :Deskripsi tentang tindak pidana kepabeanan di lakukan oleh tentara nasional indonesia di wilayah hukum pengadilan militer kupang

h. Nama : Salmon faot

Nim :18310287

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : deskripsi tentang tindak pidana penyelundupan bahan peledak dari malesiya ke indonesia

I. Nama: kornelis kolu mau

Nim : 08310170

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : penjatuhan putusan hakim pengadilan negeri atambua terhadap tindak pidana penyelundupan bahan bakar (BBM) di wilayah perbatasan darat indonesia- Timor leste.

J. Nama : Nofance Benu

Nim: 14310132

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : tinjauan yuridis terhadap penyeludupan barang sebagai tindak pidana kepabeanan

k. Nama : yurince

nim : 15310144

Fakultas : Hukum UKAW

Judul: pertanggung jawaban pidana para pelaku tindak pidana penyeludupan manusia dari malesiya ke indonesia.

L. Nama : olla Yanse

Nim : 16310234

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : deskripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan gula di wilayah hukum pengadilan negeri kalabahi di tinjau dari UU no 10 tahun1995 tentang kepabeanan

M. Nama : Maata, Damaris

Nim : 163100225

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : deskripsi pengawasan hasil hutan kayu melalui wilayah kepabeanan kalabahi
kab. Alor

N. Nama : Lapidjahi Anna D. Y

Nim : 12320524

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : tinjauan yuridis tentang penjatuhan sanksi bagi pelaku penyelundupan barang
dari kab.belu ke timor leste di tinjau dari UU no 10 tahun 1995 tentang
kepabeanan

O. Nama : Da costa, Tommy

Nim ; 13310165

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : deskripsi pelaksanaan import/ekspotr berdasarkan UU no 10 Tahun 1995
tentang kepabeanan di tapal batas RI – Timor Leste lorosae kab. Belu provinsi
NTT

P. Nama ;Lete erfianus

Nim : 12310224

Fakultas : Hukum UKAW

Judul ; deskripsi peran brigade mobil (brimob) dalam melakukan pencegahan dan
penindakan tindakpidana penyelundupan bahan bakar minyak di wilayah

perbatasan kab. TTU negara kesatuan republik indonesia dengan disdtk
oekusi negara repoblic democatric timor leste

Q. Nama : Da silva adelino lusi

Nim ; 173110122

Fakultas : Hukum UKAW

Judul ; tinjauan yuridis faktor penyebab terjadinya lintas batas secara ilegal dari
wilayah indonesia ke timor leste

R. nama ; Tunbonat Yance Y

Nim ; 95310091

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : pelaksanaan impor/eksport oleh perusahaan ekspedisi berdasarkan UU no 10
tahun 1995 tentang